

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data dari hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan hal ini, maka dalam paparan data ini, peneliti akan menyajikan hasil temuan di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian, baik berupa hasil observasi, wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian.

Paparan data yang dimaksud adalah paparan data yang berkaitan langsung dengan fokus dan tujuan dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura. *Kedua*, implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura. Namun sebelumnya peneliti akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Kondisi Geografis Desa Guluk-Guluk

Secara geografis, wilayah Desa Guluk-Guluk terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa

ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep tahun 2020. Angka curah hujan di Desa Guluk-Guluk rata-rata mencapai 2.400 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Guluk-Guluk beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 26-34 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Guluk-Guluk sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan April-Nopember.<sup>1</sup>

Desa Guluk-Guluk adalah salah satu desa dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. 12 Desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Bakeong; (2) Desa Payudan Dundang; (3) Desa Pordapor; (4) Desa Guluk-Guluk; (5) Desa Ketawang Laok; (6) Desa Pananggungan; (7) Desa Bragung; (8) Desa Tambuko; (9) Desa Payudan Nangger; (10) Desa Payudan Karangson; (11) Desa Batuampar; dan (12) Desa Payudan Daleman.<sup>2</sup> Desa Guluk-Guluk adalah salah satu desa terluas di Kabupaten Sumenep dengan luas wilayah mencapai 1.532,41 Ha., yang terdiri dari tanah sawah seluas 107,00 Ha., dan tanah lapang/kering seluas 1.425,41 Ha.<sup>3</sup>

Desa Guluk-Guluk terdiri dari 14 (empat belas) Dusun, yaitu: (1) Dusun Guluk-Guluk Tengah Utara; (2) Dusun Guluk-Guluk Tengah Selatan; (3) Dusun

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2020), 2.

<sup>2</sup> Ibid., 4.

<sup>3</sup> Ibid.

Guluk-Guluk Timur Utara; (4) Dusun Guluk-Guluk Timur Selatan; (5) Dusun Klabaan Dajah; (6) Dusun Klabaan Laok; (7) Dusun Brakas Dajah; (8) Dusun Brakas Laok; (9) Dusun Kadibas; (10) Dusun Talesek; (11) Dusun Gang Asem Utara; (12) Dusun Gang Asem Selatan; (13) Dusun Tanodung Dajah; (14) Dusun Tanodung Laok.<sup>4</sup> Desa Guluk-Guluk memiliki luas wilayah 15,32 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Desa Pordapor
- 2) Sebelah Timur : Desa Ketawang Laok
- 3) Sebelah Utara : Desa Bragung
- 4) Sebelah Selatan : Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan.<sup>5</sup>

Jarak tempuh dari Kantor Kepala Desa Guluk-Guluk ke Kantor Kecamatan Guluk-Guluk yaitu  $\pm 0,3$  km, ke Puskesmas yaitu 0,2 km, ke Kantor Polisi (Polsek Guluk-Guluk) yaitu 0,3 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar  $\pm 5$  menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Guluk-Guluk ke pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep  $\pm 30$  km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar  $\pm 30$  menit.<sup>6</sup>

#### **b. Kondisi Kependudukan Desa Guluk-Guluk**

Menurut data statistik, jumlah penduduk Desa Guluk-Guluk yang terdiri dari 13 RW 48 RT, 3.426 KK dan jumlah penduduknya mencapai 12.445 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 6.119 jiwa dan perempuan berjumlah 6.326 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

---

<sup>4</sup> Keterangan ini diperoleh dari “Profil Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep Tahun 2020”, 7

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020...*, 5.

Tabel 4.1  
**JUMLAH PENDUDUK DI DESA GULUK-GULUK  
 KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP**

NO.	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN:				
	Jenis Kelamin		RT	RW	KK
	Laki-Laki	Perempuan			
1.	6.119 Jiwa	6.326 Jiwa	48	13	3.426
<b>Jumlah</b>	<b>12.445 jiwa</b>		<b>48</b>	<b>13</b>	<b>3.426</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2020.<sup>7</sup>

**c. Kondisi Sarana Pendidikan Desa Guluk-Guluk**

Kondisi sarana pendidikan di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA GULUK-GULUK  
 KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	RA	7
2.	MI	6
3.	MTs	8
4.	MA	6
5.	TK Swasta	5
6.	SD Negeri	5
3.	SD Swasta	2
4.	SMP Negeri	1
5.	SMP Swasta	1
6.	SMK	2
7.	SMA	2
8.	Institut/Sekolah Tinggi/Universitas	1
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2020.<sup>8</sup>

**d. Kondisi Sarana Peribadatan Desa Guluk-Guluk**

<sup>7</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2020...*, 11-17

<sup>8</sup> *Ibid.*, 19-29

Berdasarkan data statistik penduduk Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep 100 % beragama Islam, yaitu sebanyak 12.445 jiwa.<sup>9</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan sarana peribadatan di Desa Guluk-Guluk yang sudah bisa dikatakan sangat memadai. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3  
**JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI DESA GULUK-GULUK  
KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP**

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	16
2.	Mushalla/Langgar	92
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2020.<sup>10</sup>

#### e. Pemerintahan Desa Guluk-Guluk

Desa Guluk-Guluk adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh tiga orang kepala urusan, tiga orang kepala seksi serta 14 (empat belas) Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Di samping itu, BPD juga sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Saat penelitian ini dilakukan, Desa Guluk-Guluk dipimpin oleh Akhmad Wail sebagai Kepala Desa Definitif yang terpilih melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) sejak tahun 2018. Hal ini dilakukan karena Kepala Desa sebelumnya, yaitu Moh Iqbal tersandung kasus korupsi dana desa.<sup>11</sup> Sejak berdirinya desa ini, sudah


<sup>9</sup> Ibid., 12

<sup>10</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Guluk-Guluk Dalam Angka 2019*...., 36

<sup>11</sup> Ahmad Wail, Kepala Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Senin, 12 April 2021).

mempunyai preseden historis dipimpin oleh beberapa Kepala Desa Definitif, diantaranya: Sardiman (Tahun 1906-1914), Asmabi (Tahun 1914-1951), KH. Abdullah Sajjad (Tahun 1951-1954), H. Bakri (Tahun 1954 -1970), H. Noer Faisol (Tahun 1970 -1986), Amir Wasit (Tahun 1986 -1994), H. Abdul Baki (1994-2008), Moh. Iqbal (2008-2013), Moh Iqbal (2014-2016), Essur/Pejabat Sementara (Tahun 2017), dan Akhmad Wail (Tahun 2018-2020). Saat ini Pejabat Sementara Kepala Desa dijabat oleh Mohammad Rais (Tahun 2021) karena masih proses Pemilihan Serentak Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui sebagai sebuah desa, struktur kepemimpinan Desa Guluk-Guluk tidak bisa dilepaskan dari struktur administratif. Di bawah ini akan ditampilkan pemegang wewenang struktur organisasi pemerintahan Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai berikut:



<sup>12</sup> Keterangan ini diperoleh dari “Profil Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep Tahun 2020”, 5.

## 2. Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura

Dalam uraian paparan data tentang fokus pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana implementasi atau penerapan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, maka sebelumnya peneliti informasikan bahwa informan atau responden yang dijadikan subjek penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pasangan keluarga *muallaf*. Rinciannya bisa dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.4  
**Informan Penelitian**

No.	PASANGAN KELUARGA MUALLAF	USIA		KETERANGAN KONVERSI AGAMA
		SUAMI	ISTRI	
1.	Hosnan dan Hena Wulandari	± 36 Tahun	± 28 Tahun	Istri <i>Muallaf</i> dari Hindu ke Islam
2.	Abdul Kholiq dan Anita Dewi Paulina	± 34 Tahun	± 30 Tahun	Istri <i>Muallaf</i> dari Kristen ke Islam
3.	Dharma Kusuma dan Irma Novita Sari	± 36 Tahun	± 32 Tahun	Istri <i>Muallaf</i> dari Kristen ke Islam
4.	Ali Fikri dan Dwi Sukmawati	± 40 Tahun	± 35 Tahun	Istri <i>Muallaf</i> dari Kristen ke Islam
5.	Mohammad Fefni dan Minah Haryani	± 29 Tahun	± 24 Tahun	Istri <i>Muallaf</i> dari Kristen ke Islam

**Sumber Data:** Petugas Register Desa Guluk-Guluk

Sebagai data tambahan terhadap 5 (lima) pasangan keluarga *muallaf* di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep yang dijadikan informan penelitian, peneliti menambahkan mata pencaharian atau pekerjaan keseharian mereka. Adapun rinciannya, peneliti jelaskan dalam bentuk tabel di

bawah ini:

Tabel 4.5  
**Deskripsi Mata Pencaharian Pasangan Keluarga Muallaf  
di Desa Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura**

No	PASANGAN KELUARGA MUALLAF	USIA		MATA PENCAHARIAN	
		SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI
1.	Hosnan dan Hena Wulandari	± 36 Tahun	± 28 Tahun	Toko Pracangan	IRT
2.	Abdul Kholiq dan Anita Dewi Paulina	± 34 Tahun	± 30 Tahun	Usaha Ayam Petelur+ Guru Ngaji	IRT
3.	Dharma Kusuma dan Irma Novita Sari	± 36 Tahun	± 32 Tahun	Toko pracangan+ usaha POM Mini	IRT
4.	Ali Fikri dan Dwi Sukmawati	± 40 Tahun	± 35 Tahun	Pedagang baju kejar pasar	Pedagang baju kejar pasar
5.	Mohammad Fefni dan Minah Haryani	± 29 Tahun	± 24 Tahun	Toko Pracangan	IRT

**Sumber data:** Diolah Sendiri oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kepada informan yang bersangkutan

Dengan mengacu pada tabel-tabel tersebut di atas, agar lebih bisa dipahami terhadap fokus penelitian pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana implementasi atau penerapan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, maka dapat dilihat berdasarkan uraian data di bawah ini. Uraian yang dihasilkan adalah data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dari instrumen penelitian, berupa wawancara dan observasi. Uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut:



1. Pasangan Keluarga Muallaf Hosnan dan Hena Wulandari.

Hena Wulandari, usia  $\pm$  28 tahun adalah seorang *muallaf* yang berasal dari Bali, Hena Wulandari melakukan konversi agama dari Agama Hindu ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, yaitu Hosnan  $\pm$  36 tahun yang menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Hena Wulandari memutuskan untuk memeluk agama Islam.<sup>13</sup> Pasangan ini memiliki usaha toko pracangan atau toko klontong. Toko ini oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai toko eceran yang berlokasi di Dusun Guluk-Guluk Timur Selatan, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.<sup>14</sup>

Dalam pengakuan Hena Wulandari kepada peneliti, ia menikah dengan Hosnan di pertengahan tahun 2018. Jadi pernikahan dengan suaminya sudah berumur  $\pm$  2 tahun dan belum dikaruniai keturunan, namun sudah hamil 4 bulan.<sup>15</sup> Pernyataan dari Hena Wulandari disambut dengan pernyataan Hosnan yang tidak jauh berbeda. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri saya kurang lebih 2 tahun, karena dilatarbelakangi oleh rasa saling mencintai. Saya bertemu dengannya waktu saya merantau ke Bali. Waktu saya menjalin cinta dan kasih, sebelumnya kami masing-masing mengetahui bahwa kita berbeda agama, ia beragama Hindu dan saya beragama Islam. Karena kuatnya cinta kita berdua, akhirnya kita memutuskan untuk menikah, dan Hena Wulandari rela berpindah agama dari agama Hindu ke agama Islam”.<sup>16</sup>

Untuk proses menjadi muallaf, dalam pengakuan Hena Wulandari telah melakukannya di KUA Denpasar Barat. Selengkapnya berikut penuturannya:

---

<sup>13</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>14</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Hosnan dan Hena Wulandari pada hari Rabu, 10 Februari 2021, jam 09:00-10:30 Wib.

<sup>15</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>16</sup> Hosnan Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

“Sertifikat keislaman saya diperoleh dari KUA Denpasar Barat dengan gratis, dengan hanya menyertakan surat pengantar dari kelurahan, fotocopy KTP dan KK, pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan surat pernyataan memeluk agama Islam secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain, bermateri 6000. Singkat cerita, sertifikat keislaman saya yang dari KUA tersebut, saya gunakan untuk mengubah KTP atau administrasi kependudukan lainnya di Dukcapil Kota Denpasar waktu itu. Setelah itu semua selesai barulah kemudian saya melangsungkan akad nikah di KUA Denpasar Barat dengan wali nasab (paman dari Ayah saya) yang beragama Islam. Setelah 1 bulan menikah, saya tinggal di kontrakan dengan suami saya, sembari mengurus surat pindah dari Denpasar Bali ke Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura”.<sup>17</sup>

Selama menikah, Hena Wulandari tinggal di rumah mertuanya di Dusun Guluk-Guluk Timur Selatan, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Di awal pernikahannya, ia merasa canggung karena hidup di lingkungan orang-orang asing dalam hidupnya, namun ia sadar karena sudah menjatuhkan pilihan hidup dengan suaminya, ia terus berusaha beradaptasi di lingkungan keluarga barunya.<sup>18</sup>

Untuk pemenuhan kewajiban suami (Hosnan) dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya (Hena Wulandari) yang muallaf, dapat dilihat dalam petikan wawancaranya di bawah ini:

“Sebagai seorang suami sudah menjadi kewajiban saya, mendidik istri sesuai dengan ajaran agama, terlebih saya termasuk alumni pesantren yang kebetulan mendapat amanah dan karunia dari Allah berupa istri muallaf, tentunya ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya sebagai suaminya. Dalam hal hubungan suami-istri, saya selalu ingat pesan guruguru saya waktu di Pondok Pesantren, bahwa suami akan selalu menjadi “corong hukum” bagi keluarga yang dibinanya. Jika suami baik, maka anggota keluarga yang dibinanya akan baik pula. Untuk pemenuhan pendidikan agama kepada istri saya yang muallaf, di awal pernikahan saya dengannya, pertama-pertama saya memberikan pembinaan sederhana. Pembinaan sederhana ini sifatnya hanya informatif

---

<sup>17</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>18</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

(memberikan informasi) berupa pembinaan tauhid, seperti tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah dan lain-lain. Kemudian saya secara perlahan-perlahan mengajarkannya tata cara sholat lima waktu langsung diikuti dengan praktik. Untuk memudahkannya saya membelikan buku “Tuntunan Sholat Lengkap” untuk dibacanya setiap waktu”. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan dia sudah bisa sholat sendirian tanpa harus dipandu”. Waktu itu saya merasa senang dan bahagia karena istri saya sudah bisa sholat, karena jujur semua itu tidak mudah dilakukannya, mengingat ia belajarnya baru sekarang sejak ia menikah dengan saya”. Untuk saat ini, istri saya masih belajar mengaji”.<sup>19</sup>

Pernyataan dari Hosnan tersebut di atas, disambut baik dengan pernyataan Hena Wulandari yang dalam pengakuannya, sekarang ia sudah bisa sholat lima waktu dan sudah bisa mengaji walaupun masih belum lancar. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Dalam 2 tahun terakhir ini, saya sudah bisa sholat sendiri, awalnya saya merasa kesulitan mempelajarinya, karena bacaannya sebelumnya saya tidak pernah membacanya. Bahkan menurut saya lebih sulit daripada menghafal rumus-rumus matematika di sekolahan. Namun karena suami saya membimbing saya dengan talaten dan penuh kasih sayang, saya pun merasa senang mempelajarinya dan menghafal bacaan-bacaan di dalam sholat, seperti surat al-fatihah dan surat pendek. Untuk surat pendek, saya hanya bisa menghafal surat al-ikhlas, surat al-falaq dan surat al-kafirun. Selebihnya saya belum hafal. Saya mudah menghafalnya karena seringkali suami saya waktu sholat berjemaah dengan saya, sering membacakan surat itu”.<sup>20</sup>

## 2. Pasangan Keluarga Muallaf Abdul Kholiq dan Anita Dewi Paulina

Anita Dewi Paulina, usia ± 30 tahun adalah seorang *muallaf* yang berasal dari Palembang Sumatera Selatan. Anita Dewi Paulina melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, yaitu Abdul Kholiq, usia ± 34 tahun yang menganut agama

<sup>19</sup> Hosnan Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>20</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Anita Dewi Paulina memutuskan untuk memeluk agama Islam.<sup>21</sup> Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pengusaha ayam petelur dan sebagai Guru Ngaji di Mushalla dekat rumahnya,<sup>22</sup> sementara istri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja.<sup>23</sup>

Dalam pengakuan Abdul Kholiq, selama mengarungi rumah tangga dalam pemenuhan kewajibannya memberikan keagamaan kepada istrinya yang muallaf tidak menemui hambatan yang berarti, karena satu tahun sebelum ia menikah, istrinya sudah beragama Islam, yang salah satu orang yang berperan adalah dirinya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Jauh sebelum saya menikah dengan istri saya, satu tahun sebelumnya memang istri saya sudah memeluk agama Islam. Ia masuk Islam pada tahun 2016 dan menikah dengan saya di akhir tahun 2017. Saya berpacaran dengannya lebih dari 4 tahun mulai dari tahun 2013-2017. Saya bertemu dengannya di Jakarta Timur tempat saya bekerja. Ia juga sudah lama tinggal dan menetap di Jakarta sejak tamat SMA bersama keluarganya. Ia dan keluarganya berasal dari Palembang Sumatera Selatan. Sejak kecil ia beragama Kristen mengikuti agama orang tuanya. Saat ia berpacaran dengan saya, ia pun masih beragama Kristen, dan saya menyadari itu. Saya hanya berharap suatu saat nanti ia bisa pindah beragama Islam. Di awal-awal saya pacaran, kita sama-sama tidak mempersoalkan latar belakang agama kita masing-masing, namun kita sama-sama tahu bahwa agama kita berbeda. Di tahun kedua saya pacaran dengannya, diketahui oleh kedua orang tuanya, dan saya memberanikan diri untuk memperkenalkan identitas saya di hadapan kedua orang tuanya, karena waktu itu, Anita Dewi Paulina meminta saya untuk bermain ke rumahnya untuk membuktikan keseriusan hubungan saya. Sedangkan dari pihak keluarga saya di Madura tidak mengetahui hal itu. Saat hubungan saya memasuki tahun ketiga, saya pun akhirnya menceritakan ke keluarga saya bahwa saya mempunyai kekasih di Jakarta, namun ia beragama Kristen. Mendengar hal itu, kedua orang tua saya marah besar

---

<sup>21</sup> Anita Dewi Paulina, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

<sup>22</sup> Abdul Kholiq, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

<sup>23</sup> Anita Dewi Paulina, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

dan tidak mengizinkan hubungan saya tetap berlanjut, karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Bahkan waktu itu orang tua saya sedikit mengancam jika tidak menginggalkannya, berarti saya mendurhakai orang tua saya. Waktu itu, pikiran saya menjadi dilema antara memilih orang tua dan kekasih saya. Saya pun menceritakan hal itu kepada pacar saya, Anita Dewi Paulina (yang sekarang sudah menjadi istri saya). Mendengar hal itu, pacar saya langsung mengatakan kepada saya “*Ajari aku Islam*”. Sejak saat itu saya balik lagi ke Jakarta di saat umur pacarannya saya memasuki tahun keempat. Di tahun keempat inilah, Anita banyak belajar tentang Islam kepada saya, dan bahkan ia berusaha dengan sangat, memahami Islam dari segala sumber, sering bertanya-tanya tentang Islam kepada teman-temannya yang beragama Islam. Setelah ia merasa yakin dengan Islam, akhirnya pada tahun 2016, ia memantapkan hati untuk berpindah agama Islam. Niatan itu, tidak ada pertentangan dalam keluarganya karena prinsip keluarganya, jika hatimu telah condong padanya, maka lakukanlah. Terlebih salah satu sanak keluarganya juga ada yang menganut agama Islam di Jakarta”.<sup>24</sup>

Selanjutnya, untuk penerapan pemenuhan kewajiban suami memberikan keagamaan kepada istrinya yang muallaf tidak menemui hambatan yang berarti dan berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, seperti pernah suami mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib lima waktu, mengajak untuk sholat berjamaah dan mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal waktu, mengajarkan membaca al-Quran dan memahami maknanya, serta senantiasa menyuruh untuk selalu menutup aurat?

Selengkapnya berikut jawaban dari Anita Dewi Paulina dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Secara pribadi, saya sangat bersyukur mempunyai suami seperti mas Kholiq, karena ia selalu senantiasa mengingatkan saya untuk melaksanakan sholat wajib lima waktu, dan mengajarkan saya keutamaan-keutamaan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah serta senantiasa menyuruh saya untuk selalu menutup aurat. Sebenarnya itu

---

<sup>24</sup> Abdul Kholiq, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

sudah dilakukan mas Kholiq pada saat saya masih pertama kali masuk Islam dan sebelum menjadi istrinya. Untuk saat ini saya diajarkan langsung oleh mas Kholiq membaca al-Quran, walau saat ini cara baca saya belum fasih, tetapi saya sudah bisa mengajarkan kepada anak saya cara mengeja huruf hijaiyah dibantu keluarga di sini. Saya di sini merasa kehidupannya jauh lebih tenang dibanding dengan hidup di Jakarta. Suasana di sini jauh dari keangkuhan dan penuh rasa solidaritas yang tinggi. Jujur saya merasa betah hidup dalam lingkungan keluarga besar mas Kholiq. Di sini juga saya secara rutin mengikuti pengajian-pengajian keagamaan yang diadakan setiap hari Jumat di Musholla terdekat di sini”.<sup>25</sup>

### 3. Pasangan Keluarga Muallaf Dharma Kusuma dan Irma Novita Sari

Irma Novita Sari, usia ± 32 tahun adalah seorang *muallaf* yang berasal dari Malang Jawa Timur. Irma Novita Sari melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, yaitu Dharma Kusuma, usia ± 36 tahun yang menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Irma Novita Sari memutuskan untuk memeluk agama Islam.<sup>26</sup> Pasangan ini memiliki usaha toko pracangan atau toko klontong dan POM MINI yang berlokasi di Dusun Guluk-Guluk Timur Utara, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.<sup>27</sup>

Untuk penerapan pemenuhan kewajiban suami memberikan keagamaan kepada istrinya yang muallaf terimplementasi dengan cukup baik. Selain dibimbing oleh suaminya secara langsung, ia juga dibimbing oleh mertuanya (orang tua dari Dharma Kusuma). Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Soal agama Islam, tentu suami saya yang lebih paham daripada saya, karena saya baru belajar Islam setelah memantapkan hati saya masuk

---

<sup>25</sup> Anita Dewi Paulina, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

<sup>26</sup> Irma Novita Sari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 09 Februari 2021).

<sup>27</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Dharma Kusuma dan Irma Novita Sari pada hari Selasa, 09 Februari 2021, jam 08:00-09:30 Wib.

Islam di pertengahan tahun 2017. Umur pernikahan saya dengan Mas Dharma Kusuma sudah memasuki umur  $\pm$  3 tahun dan dari pernikahan ini saya sudah dikarunia satu anak. Awal mula belajar Islam, saya memulainya dengan membaca buku panduan bersuci, panduan sholat, dan iqra. Itupun saya membelinya di toko buku atas saran dari calon suami saya (Mas Dharma Kusuma) waktu saya ada di Malang. Saya hanya membacanya saja, namun saya tidak mengerti apa-apa waktu itu. Setelah saya menikah dengan Mas Dharma Kusuma, maka saya dibimbing secara langsung oleh suami saya. Awal-awal saya dibimbing bagaimana cara bersuci (wudlu') sebelum melaksanakan sholat. Setelah saya bisa berwudlu' saya belajar bacaan-bacaan dalam sholat serta langsung dengan praktiknya. Bimbingan itu berjalan selama 4 bulanan lamanya sampai saya hafal bacaan-bacaan dalam sholat serta menghafal setiap gerakannya. Sejak saat itu, suami saya selalu mengingatkan saya untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib lima waktu. Di samping itu, ibu mertua juga seringkali membimbing saya soal agama Islam, serta senantiasa menyuruh untuk selalu menutup aurat pada saat keluar rumah. Sejak saya hidup di tengah-tengah keluarga suami saya, awalnya saya merasa canggung, namun lama-kelamaan saya merasa orang-orang di sini sangat perhatian kepada saya, sehingga saya merasa betah sejak tinggal di sini.”<sup>28</sup>

#### 4. Pasangan Keluarga Muallaf Ali Fikri dan Dwi Sukmawati

Dwi Sukmawati, usia  $\pm$  35 tahun adalah seorang *muallaf* yang berasal dari Kudus Jawa Tengah. Dwi Sukmawati melakukan konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam, karena akan menikah dengan pria yang dicintainya, yaitu Ali Fikri, usia  $\pm$  40 tahun yang menganut agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Dwi Sukmawati memutuskan untuk memeluk agama Islam.<sup>29</sup> Sedangkan untuk mata pencaharian atau pekerjaan keseharian pasangan ini, yaitu suami bekerja sebagai pedagang baju kejar pasar,<sup>30</sup> sementara istri mengikuti pekerjaan suaminya, yaitu sebagai pedagang baju kejar pasar.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Irma Novita Sari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>29</sup> Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>30</sup> Ali Fikri, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>31</sup> Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

Kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suaminya memberikan pendidikan keagamaan kepada Dwi Sukmawati, selaku istri muallaf. Berikut pengakuannya dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Semenjak saya menikah dengan suami saya pada tahun 2016, sampai saya mempunyai keturunan, saya memang dibimbing atau diajari tentang agama Islam secara langsung oleh suami saya sendiri sampai saat ini. Dari caranya berwudlu’ sampai cara sholat, puasa dan lain-lain. Bahkan tidak hanya itu, saya diajari bagaimana caranya bergaul dengan masyarakat sekitar, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, saya juga diajari bagaimana caranya berdagang sesuai dengan tuntunan agama Islam yang benar, agar harta hasil dagangan menjadi berkah dan seringkali saya juga diajari bagaimana berbagi dengan sesama (sedekah)”.<sup>32</sup>

Pernyataan dari Dwi Sukmawati tersebut, disambut dengan pengakuan Ali Fikri, suami dari Dwi Sukmawati. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Sebagai seorang suami sudah menjadi kewajiban saya, mendidik istri sesuai dengan ajaran agama, apalagi istri saya adalah orang muallaf yang sudah semestinya mendapat perhatian lebih. Ajaran Islam yang paling dasar adalah rukun Islam, hanya itu yang terus saya ajarkan kepada istri saya sebagai penguatan terhadap keislaman saya dan istri saya. Untuk hal-hal lainnya yang lebih dalam saya tidak tau, sepanjang yang saya tahu tentang Islam, maka saya ajarkan kepada istri saya. Misalnya halal dan haram dalam Islam.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Jumat, 08 April 2021).

<sup>33</sup> Ali Fikri, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Jumat, 08 April 2021).



##### 5. Pasangan Keluarga Muallaf Mohammad Fefni dan Minah Haryani

Minah Haryani, usia  $\pm$  24 tahun adalah seorang *muallaf* yang berasal dari Kudus Jawa Tengah. Ia menikahi suaminya yang beragama Islam, yaitu Mohammad Fefni, usia  $\pm$  29 tahun, sehingga ia harus berpindah agama dari Kristen ke agama Islam. Faktor pernikahan inilah yang membuat Dwi Sukmawati memutuskan untuk memeluk agama Islam.<sup>34</sup> Pasangan ini memiliki usaha toko pracangan atau toko retail (eceran) yang berlokasi di Dusun Gang Asem Utara, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, seperti pernah suami mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib lima waktu, mengajak untuk sholat berjamaah dan mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal waktu, mengajarkan membaca al-Quran dan memahami maknanya, serta senantiasa menyuruh untuk selalu menutup aurat?. Minah Haryani menjawab bahwa suaminya merupakan sosok suami yang bertanggung jawab, suami yang menurut dirinya sudah memenuhi nafkah lahir batin, sebagaimana pengakuannya dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Secara pribadi, saya sangat bersyukur mempunyai suami seperti mas Hefni, karena bagi saya, ia adalah sosok orang yang bertanggung jawab, sosok yang bisa dijadikan panutan, ia sudah memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin saya sejak saya menjadi istrinya. Saya tertarik kepada Islam melalui sosok suami saya, saya mengaguminya sejak saya baru pertama kali kenal dengannya di Kudus, sikapnya yang sopan terhadap wanita, ketika ia bicara begitu lembut dan penuh kharisma, sehingga saya pun harus mengambil keputusan yang berat dengan meninggalkan keluarga besar saya di Kudus yang menganut agama Islam dan ikut suami

---

<sup>34</sup> Minah Haryani, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Rabu, 10 Februari 2021).

<sup>35</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Ali Fikri dan Minah Haryani pada hari Rabu, 10 Februari 2021, jam 11:00-11:30 Wib.

saya ke Madura ini. Dan itu menurut saya adalah hidayah dari Allah sebagai anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya menikah dengan mas Hefni di awal tahun 2019 tanpa melalui proses pacaran. Saya kenal dengannya dari kakak sepupu saya di Kudus, yang memang beragama Islam. Dalam membimbing saya, suami saya begitu talaten dan penuh perhatian. Sejauh ini saya masih belajar membaca ayat suci al-Quran, masih belum lancar, maklum saya masih 1 tahun bersama suami saya. Untuk cara berwudlu' dan melaksanakan sholat, alhamdulillah saya sudah bisa, cuman sebatas sholat wajib lima waktu saja, tetapi untuk puasa, saya masih belum bisa puasa 1 bulan full. Kata suami saya, jangan dipaksakan jika masih belum mampu".<sup>36</sup>

Setelah dikonfirmasi kepada suami dari Minah Haryani, yaitu Mohammad Fefni membenarkan hal tersebut. Selengkapnya, berikut pemaparannya:

"Sejauh ini, saya belum menyangka bahwa saya akan mempunyai takdir mempunyai istri muallaf, karena saya bukan dari keturunan Kiai yang mempunyai segudang ilmu pengetahuan agama. Saya kenal dengan istri saya dari teman saya di Kudus, namanya Purwanto. Kenalnya waktu saya bermain ke rumahnya dan kebetulan ada Minah Haryani yang saat ini menjadi istri saya. Saat Minah Haryani pamit pulang, saya bilang kepada teman saya bahwa saya suka dengan wanita yang barusan ada di rumahmu. Seandainya ia mau menjadi istri saya, saya akan melamarnya. Sebelumnya saya tidak tau, bahwa wanita tersebut adalah sepupunya, namun saat ia bilang, Minah Haryani beragama Kristen, saya mengurungkan niat saya. Setelah selang beberapa bulan, ternyata Purwanto menghubungi saya, dengan mengatakan "jika kamu serius dengan Haryani, katakan cinta padanya dan sepertinya, Haryani juga mempunyai ketertarikan kepadamu, sepertinya ia bersedia masuk Islam. Begitulah ungkapnya !!! Singkat cerita, saya menikah dengannya di awal tahun 2019. Sejak menikahinya, saya menyadari bahwa saya memikul tanggung jawab besar, terutama dalam membimbing istri saya yang muallaf sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Dalam pemenuhan kewajiban saya memberikan pendidikan keagamaan kepada istri saya, sejauh ini saya hanya sebatas membimbingnya cara berwudlu', sholat dan membaca al-Quran saja. Sedangkan untuk puasa, dia belum bisa puasa secara rutin tiap hari. Saya memang sengaja tidak memaksa, saya hanya bilang padanya, "kerjakan semampu kamu dek...". Puasa Ramadhan itu memang wajib hukumnya 1 bulan penuh, namun jika tahap

---

<sup>36</sup> Minah Haryani, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 20 April 2021).

belajar, terutama bagi orang muallaf, maka hukumnya boleh sebatas kemampuannya”.<sup>37</sup>

### **3. Implikasi Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri *Muallaf* Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura**

Sebagai sebuah niscaya bahwa segala bentuk tindakan atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan relasi suami-istri akan berimplikasi terhadap keutuhan rumah tangganya. Terlebih jika tindakan atau perbuatan tersebut mengandung unsur yang baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Keutuhan rumah tangga yang dimaksud peneliti adalah kelangsungan kehidupan keluarga muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, dalam paparan data pada fokus kedua penelitian ini sebagai lanjutan kondisi objektif tentang implementasi atau penerapan pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa informan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) pasangan keluarga yang istrinya muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep sebagai sumber primer (utama) dalam penyajian data penelitian ini. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemaparan datanya, terkait dengan implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf terhadap

---

<sup>37</sup> Minah Haryani, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 20 April 2021).

keutuhan rumah tangga di di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, maka akan dirinci penyajian datanya yang dihasilkan dari instrumen observasi maupun wawancara dari 5 pasangan keluarga yang istrinya muallaf tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Keluarga Muallaf Hosnan dan Hena Wulandari.

Berdasarkan pengakuan Hena Wulandari (umur  $\pm$  28 tahun) kepada peneliti dalam menjalani rumah tangga bersama suaminya Hosnan (umur  $\pm$  36 tahun) selama  $\pm$  2 tahun, berjalan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan yang berarti bagi keutuhan rumah tangganya.<sup>38</sup> Bahkan sesuai hasil pengamatan peneliti, saat berkunjung ke rumahnya sangat tampak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya yang selalu murah senyum, seakan-akan menggambarkan bahwa ia bahagia dengan suaminya.<sup>39</sup>

Kondisi ini kemudian diperkuat oleh pengakuannya kepada peneliti dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Jujur saya akui, bahwa saya sangat bahagia bersama mas Hosnan, Pernikahan saya dengannya yang sudah memasuki umur  $\pm$  2 tahun, atas bimbingan keagamaan yang diberikan langsung oleh suami saya dengan penuh talaten, saya sudah bisa sholat sendiri. Bahkan saya sudah hafal beberapa surat pendek dalam al-Quran, seperti surat al-fatihah, al-ikhlas, al-falaq dan surat al-kafirun”. Di tambah lagi perhatian yang diberikan mertua saya dan keluarga yang lain yang ada di sini sungguh sangat membuat saya merasa bahagia sekali.<sup>40</sup>

2. Pasangan Keluarga Muallaf Abdul Kholiq dan Anita Dewi Paulina

Berdasarkan pengakuan Anita Dewi Paulina, (umur  $\pm$  30 tahun) kepada

---

<sup>38</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>39</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Hosnan dan Hena Wulandari pada hari Selasa, 06 April 2021, jam 10:00-10:30 Wib.

<sup>40</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

peneliti bahwa berkat bimbingan keagamaan yang diberikan oleh suaminya, Abdul Kholiq (umur  $\pm$  34 tahun), ia sudah bisa membaca al-Quran walaupun belum lancar.<sup>41</sup> Bahkan sesuai hasil pengamatan peneliti, saat berkunjung ke rumahnya, ia sudah bisa mengajari anaknya mengeja huruf hijaiyah.<sup>42</sup>

Dalam pengakuan lengkapnya, bisa dilihat dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Atas dasar bimbingan keagamaan dari suami saya, serta dibantu oleh keluarga di sini, sekarang saya sudah bisa membaca al-Quran, walau saat ini cara baca saya tidak selancar mas Kholiq waktu membaca al-Quran, tetapi saya sudah bisa mengajarkan kepada anak saya cara mengeja huruf hijaiyah. Berkat bimbingan suami saya dan keluarga yang ada di sini, sejak saya tahu cara melaksanakan sholat lima waktu, saya belum pernah meninggalkannya selama ini, kecuali saya dalam keadaan menstruasi (haid). Saya dan keluarga di sini untuk sholat maghrib dan sholat isya’ terbiasa sholat berjemaah di Musholla terdekat yang ada di sini. Sekarang ini saya dan mertua saya sudah mengikuti kajian keagamaan rutin setiap hari jumat di Musholla terdekat di sini. Atas kondisi ini, saya sangat merasa bahagia. Di usia pernikahan saya dengan mas Kholiq yang sudah lebih dari 2 tahun dan telah dikarunia anak, saya belum pernah merasakan konflik atau permasalahan berarti dan mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai saya tiada (meninggal) nanti”.<sup>43</sup>

### 3. Pasangan Keluarga Muallaf Dharma Kusuma dan Irma Novita Sari

Berdasarkan pengakuan Irma Novita Sari (umur  $\pm$  32 tahun) kepada peneliti bahwa berkat bimbingan keagamaan yang diberikan oleh suami dan keluarga dari suaminya, Dharma Kusuma (umur  $\pm$  36 tahun), ia sudah bisa sholat, sudah bisa membaca al-Quran walaupun belum lancar dan senantiasa menutup aurat.<sup>44</sup> Pengakuan ini kemudian diamini oleh ibu mertuanya, selengkapnya

<sup>41</sup> Anita Dewi Paulina, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>42</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Abdul Kholiq dan Anita Dewi Paulina pada hari Selasa, 06 April 2021, jam 11:00-11:30 Wib.

<sup>43</sup> Hena Wulandari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>44</sup> Irma Novita Sari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

berikut petikan wawancaranya:

“Sejak nak irma menjadi menantu saya, saya sama sekali tidak menganggap dia sebagai menantu, tetapi menganggap dia seperti anak saya sendiri, sehingga sudah menjadi kewajiban saya sebagai orang tua memberikan rasa nyaman dan damai terhadap orang-orang yang sudah ada di rumah ini”. Di samping anak saya senantiasa membimbing dia dalam ilmu agama, saya juga terlibat di dalamnya, namun saya hanya sebatas menasihati soal menutup aurat saja, karena sejauh pengetahuan saya, orang-orang di daerah di sini sangat fanatik dengan orang-orang yang tidak terbiasa berjilbab, apalagi yang tidak menutup aurat”.<sup>45</sup>

Sebagai ungkapan rasa bahagianya, Irma Novita Sari (umur ± 32 tahun) berharap pernikahannya dengan Dharma Kusuma (umur ± 36 tahun) senantiasa diselimuti rasa bahagia dan harmonis sampai ajal menjemputnya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Tidak ada yang saya harapkan di usia pernikahan saya dengan mas Dharma yang sudah menginjak usia ± 3 tahun, semoga senantiasa diselimuti rasa bahagia dan harmonis sampai ajal menjemput saya. Selama ini mas Dharma sudah melaksanakan tugasnya sebagai suami sangat baik, ia telah memenuhi kebutuhan saya lahir batin, sehingga saya merasa bahagia dan sejahtera”.<sup>46</sup>

#### 4. Pasangan Keluarga Muallaf Ali Fikri dan Dwi Sukmawati

Berdasarkan pengakuan Dwi Sukmawati (umur ± 35 tahun) kepada peneliti bahwa berkat bimbingan keagamaan yang diberikan oleh suami dan keluarga dari suaminya, Ali Fikri (umur ± 40 tahun), ia sudah bisa menjalankan rukun Islam dengan baik, kecuali sejauh ini ia belum bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah.<sup>47</sup> Atas apa yang sudah

---

<sup>45</sup> Hj. Partiwi, Ibu dari Dharma Kusuma, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>46</sup> Irma Novita Sari, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 06 April 2021).

<sup>47</sup> Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Jumat, 08 April 2021).

diberikan suaminya selama ini, baik berupa materi atau yang berbentuk immateri, seperti bimbingan keagamaan dan lainnya, Dwi Sukmawati (umur ± 35 tahun) sangat mensyukurinya.<sup>48</sup> Bahkan saat menceritakan kepada peneliti, ia kerap kali meneteskan air mata bahagia.<sup>49</sup>

Dalam pengakuan lengkapnya, bisa dilihat dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Semenjak saya menikah dengan suami saya pada tahun 2016, sampai saya mempunyai 2 keturunan, saya sangat bersyukur tiada tara kepa Allah swt., karena limpahan nikmat tidak henti-hentinya menghampiri keluarga saya, terutama nikmat tauhid dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas bimbingan keagamaan yang diajarkan suami saya, saya bisa melaksanakan rukun Islam dengan baik, kecuali melaksanakan ibadah Haji yang belum saya tunaikan, karena saya belum mampu menunaikannya. Harapan terbesar saya dan suami saya memang semoga kelak sekeluarga saya bisa menunaikannya sebelum ajal menjemput kita. Pendidikan keagamaan yang telah diajarkan suami saya, tidak hanya dari sisi ibadah saja, tetapi juga dari sisi muamalah hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, terutama soal sedekah dan prinsip kejujuran yang senantiasa ditanamkan kepada saya sebagai istrinya. Profesinya sebagai pedagang baju kejar pasar yang dilakukan kita bersama, membuat saya belajar banyak hal, terutama berdagang sesuai dengan tuntunan agama Islam yang benar, tentang batasan halal-haramnya, agar harta hasil yang didapatkan menjadi berkah buat keluarga”.<sup>50</sup>

##### 5. Pasangan Keluarga Muallaf Mohammad Fefni dan Minah Haryani

Berdasarkan pengakuan Minah Haryani (umur ± 24 tahun) kepada peneliti bahwa berkat bimbingan keagamaan yang diberikan oleh suami dan keluarga dari suaminya, Mohammad Fefni (umur ± 29 tahun), ia sudah bisa

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Ali Fikri dan Dwi Sukmawati pada hari Jumat, 08 April 2021, jam 08:00-09:00 Wib.

<sup>50</sup> Dwi Sukmawati, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Jumat, 08 April 2021).

bersesuci (berwudlu'), sudah bisa melaksanakan sholat lima waktu, sudah bisa membaca al-Quran walaupun belum lancar dan sudah belajar berpuasa untuk bulan puasa ramadhan tahun ini.

Dalam pengakuan lengkapnya, bisa dilihat dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Secara pribadi, saya menggambarkan suami saya mas Hefni adalah sosok orang yang bertanggung jawab, karena telah memenuhi kebutuhan lahir dan batin saya. Dengan sikapnya yang lembut dan penuh ketalanan membimbing saya, terutama dalam hal agama sehingga saya sekarang sudah bersesuci (berwudlu'), dan sudah bisa baca ayat-ayat suci al-Quran walau belum fasih (lancar). Dan untuk tahun ini, saya juga sudah belajar puasa, walaupun masih bolong-bolong, belum bisa full 1 bulan. Ketidakbisaan saya bukan karena kodrat wanita menstruasi (haid), tetapi memang karena saya masih tahap belajar. Mungkin untuk puasa Ramadhan tahun depan, saya sudah bisa melaksanakan puasa dengan lebih baik lagi. Amieeee !!”<sup>51</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, maka diperoleh beberapa temuan-temuan. Hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam penelitian ini secara rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi atau pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura berjalan dengan cukup baik, yaitu: (a) Dari 5 (lima) pasangan keluarga yang istrinya muallaf rata-rata pihak suami mengetahui kewajibannya dalam memberikan keagamaan kepada istrinya. (b) Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada istri yang muallaf hanya sebatas pengetahuan agama dari sisi

---

<sup>51</sup> Minah Haryani, Warga Desa Guluk-Guluk, Wawancara langsung, (Selasa, 20 April 2021).



ibadah dasar (sholat lima waktu) dan pembinaan akhlak saja (menutup aurat). Namun ada juga satu dari 5 (lima) pasangan keluarga muallaf telah memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya yang muallaf tidak hanya dari sisi ibadah saja, tetapi juga dari sisi muamalah hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, terutama soal sedekah dan prinsip kejujuran yang senantiasa ditanamkan kepada istrinya. Pasangan keluarga yang dimaksud adalah pasangan Ali Fikri dan Dwi Sukmawati. (c) Pola pembinaan keagamaan yang dilakukan dari 5 (lima) pasangan keluarga muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep terpusat pada lingkungan keluarga saja (suami dan keluarga suami), tidak melibatkan tokoh keagamaan setempat.

2. Dari 5 (lima) pasangan keluarga muallaf yang dijadikan sampel, terdapat implikasi positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Implikasi positif yang dimaksud adalah: (a) adanya perasaan senang dan bahagia dari pihak istri muallaf terhadap bimbingan keagamaan yang telah diberikan suaminya. (b) istri yang muallaf sudah bisa bersesuci (berwudlu'), sudah bisa melaksanakan sholat lima waktu, sudah bisa berpuasa, sudah bisa membaca ayat suci al-Quran, walau tidak lancar, terbiasa bersedekah (berbagi kepada sesama), terbiasa berkata jujur, dan senantiasa menutup aurat.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan ini hanya akan dibagi menjadi dua pokok bahasan yang mengacu pada paparan data dan temuan penelitian yang telah disajikan sesuai

dengan fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura. *Kedua*, implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura.

## **1. Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura**

Sesuai dengan ajaran Islam, di samping suami mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah dan melindungi istri (keluarga) sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Di sisi yang lain, suami juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya secara langsung, tidak terkecuali istri yang baru masuk Islam (*muallaf*), sebagaimana yang telah disinggung dalam al-Quran, Surat al-Tahrīm (66) ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>52</sup>

Dalam ayat ini terkandung seruan tanggung jawab suami untuk menjaga dan melindungi keluarganya (istri dan anak) dari api neraka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 560.

pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh suami kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep yang dalam pelaksanaannya memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya yang muallaf berjalan dengan baik, karena pihak suami mengetahui kewajibannya dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya. Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada istri yang muallaf tidak hanya sebatas pada aspek penguatan ibadah saja, melainkan juga aspek sosial melalui penguatan sedekah dan prinsip kejujuran. Pola pembinaan atau pendidikan keagamaan terpusat pada lingkungan keluarga saja (suami dan keluarga suami), tidak melibatkan tokoh keagamaan setempat.<sup>53</sup>

Sebagai istri yang baru masuk Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan muallaf, tentu harus mendapat perhatian lebih dari suami yang mendampingi, karena istri yang muallaf dianggap sebagai orang yang baru lahir yang tidak mengerti apa-apa tentang agama Islam, walaupun status muallaf yang disandang istrinya itu mempunyai status hukum yang sama dengan muslim lainnya, maka ia juga harus mengetahui kewajiban maupun hal-hal yang tidak boleh dikerjakannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Dalam konteks ini, Rusdi Kurnia & Sani Khadijah dalam tulisannya menyatakan bahwa dengan memiliki istri yang *muallaf*, seorang suami hendaknya lebih berperan penting untuk membimbing istri dalam kehidupan beragama Islam,

---

<sup>53</sup> Lihat, "Paparan Data tentang Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf di Desa Guluk-Guluk", 64-76

karena dia baru masuk Islam dan imannya yang masih lemah terhadap agama Islam yang baru dianutnya. Penerimaan istri *muallaf* terhadap agama Islam yang baru dianutnya, tentulah berbeda dengan orang yang memang sudah menganut agama Islam berdasarkan keturunan. Orang yang menganut agama Islam sejak lahir sudah menerima ajaran agama Islam yang diajarkan oleh orang tuanya. Sedangkan istri *muallaf* baru memahami ajaran agama Islam semenjak ia menjadi seorang *muallaf*.<sup>54</sup>

Pada bagian ini, suami dituntut untuk melakukan pendekatan halus/persuasif (*soft approach*) dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada istri yang *muallaf*. Artinya, tidak ada unsur memaksa, tidak tergesa-gesa dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu dalam ilmu psikologi keluarga Islam dinyatakan bahwa suami harus bisa memahami kondisi perasaan dan emosi istri yang *muallaf* untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Rasulullah.<sup>55</sup>

Penanaman nilai-nilai Islam kepada istri yang *muallaf* melalui pendidikan keagamaan yang telah dilakukan oleh suami dari istri *muallaf* di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, baik melalui penguatan dari sisi akidah, ibadah dan muamalah dalam hemat peneliti cukup baik,<sup>56</sup> karena secara langsung suami telah menjaga akidah istrinya yang *muallaf*, sehingga pada gilirannya pihak istri akan mampu mengembangkan integritas dirinya sebagai

---

<sup>54</sup> Rusdi Kurnia & Sani Khadijah, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam di Kalangan Keluarga Muallaf" dalam Jurnal "FITRA", Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2018), 40-41

<sup>55</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 58.

<sup>56</sup> Lihat, "Paparan Data tentang Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf di Desa Guluk-Guluk", 62-74

peribadi yang memiliki karakter kuat atas keyakinannya. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan oleh suami berapapun besar kecilnya akan memberi manfaat baginya. Semakin banyak pengetahuan keagamaan yang diperoleh oleh istri yang muallaf dari suaminya, maka akan semakin banyak manfaat yang bisa diambil. Proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga termasuk dalam ruang lingkup psikologi keluarga Islam.<sup>57</sup>

## **2. Implikasi Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri *Muallaf* Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura**

Peranan pendidikan keagamaan dalam kehidupan keluarga sangat penting keberadaannya, karena setiap orang bisa dipastikan mendambakan rumah tangga yang di dalamnya terasa ketenangan dan kedamaian, termasuk pasangan keluarga muallaf. Pada intinya suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud, yaitu keutuhan kehidupan keluarga yang harmonis (*sakīnah mawaddah wa rahmah*).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) pasangan keluarga muallaf di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, rata-rata istri muallaf merasa ada kepuasan tersendiri memiliki suami yang senantiasa membimbing dengan penuh talaten dan sabar, melalui penguatan ibadah,<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 62

<sup>58</sup> Para istri muallaf di Desa Guluk-Guluk sudah bisa bersesuci (berwudlu'), sudah bisa sholat, sudah bisa berpuasa dan mengaji ayat suci al-Quran.

penguatan akhlak<sup>59</sup> dan penguatan muamalah (dimensi sosial)<sup>60</sup>, sehingga ada harapan dari istri muallaf untuk terus mempertanankan keutuhan keluarganya yang telah terbangun cukup baik tersebut.<sup>61</sup> Kondisi ini jika diteropong melalui perspektif psikologi keluarga Islam, pihak suami telah berhasil menciptakan suasana damai di hati istri muallaf, telah berhasil menciptakan nuansa penuh kegembiraan di lingkungan keluarga suami, karena sesuai dengan catatan di lapangan, pihak istri muallaf masih tinggal-kumpul dengan orang tua suami.<sup>62</sup> Dalam psikologi keluarga Islam, ini merupakan bentuk kesuksesan suami menjalin komunikasi individual atau komunikasi interpersonal yang dihasilkan dari interaksi antar pribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara menantu dan mertua.<sup>63</sup>

Relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Karena itu, dalam pasal 1 UUP sangat jelas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>64</sup> Artinya, membentuk keluarga yang bahagia merupakan salah satu dambaan dari semua orang, maka untuk itu membangun relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak merupakan aspek yang paling penting dalam tatanan sebuah keluarga agar tercipta hubungan keluarga yang utuh, tentram, bahagia dan sejahtera. Kondisi ini

---

<sup>59</sup> Para istri muallaf di Desa Guluk-Guluk sudah senantiasa menutup aurat.

<sup>60</sup> Salah satu istri muallaf di Desa Guluk-Guluk sudah terbiasa bersedekah (berbagi kepada sesama), dan terbiasa berkata jujur.

<sup>61</sup> Lihat, “Paparan Data tentang Impilikasi Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Guluk-Guluk”, 74-79

<sup>62</sup> Lihat, “Paparan Data tentang Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf di Desa Guluk-Guluk”, 62-74

<sup>63</sup> Mahfudh Fauzi, *Diklat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 87.

<sup>64</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam bahasa agama Islam dikenal dengan istilah suasana yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Dalam konteks ini, Ulfiah memberikan penjelasan bahwa kemampuan berkomunikasi dalam keluarga merupakan kemampuan yang mendasar, akan tetapi seringkali di antara anggota keluarga mengalami perbedaan pendapat, ketidaknyamanan situasi atau bahkan terjadi konflik. Melihat kondisi seperti ini, manusia baru akan menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang positif dan efektif dalam keluarga yang pada hakikatnya sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami sesama anggota keluarga, sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam keluarga tersebut. Untuk mencapai sasaran komunikasi seperti itu, iklim dan kondusifitas keluarga yang harmonis sangat berpengaruh pada sebuah komunikasi keluarga.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, 125.